



P U T U S A N

Nomor 881 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **JOHENDRAL alias ZEN;**
Tempat lahir : Sei Rampah;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 15 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Raja, Kecamatan Air Putih,
Kabupaten Batubara / Komplek AURI Gang
Seberang Rel, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHENDRAL alias ZEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHENDRAL alias ZEN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sport;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang besi kayu warna coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir peluru;
 - 8 (delapan) butir peluru;
 - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang ujungnya tipis;
 - 1 (satu) unit HP merk Motorola warna hitam No. 0812640222441;
 - Bungkusan plastik warna merah yang sudah koyak terlakban warna putih bening;
 - 1 (satu) buah masker mulut dan hidung warna hijau terbuat dari kain kasa dan bertali;
 - Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat No. Mesin G420-ID1092248;
 - 1 (satu) buah kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For Kent;
 - 2 (dua) buah Velg Sp.Motor berwarna merah terpadang cakram;
 - 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 An. Darma, S.E.;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan No. Rekening 106-00-0784650-7 An. Darma, S.E.;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0221611852 periode Januari 2017 An. Darma, S.E.;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0221611852 An. Darma, S.E.;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081263319438;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A3 dengan nomor 0812600400;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 3 warna gold;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna putih dengan Nomor 08227360822 dan 081263308008;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna gold dengan Nomor 082238956232;
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova warna hitam Tahun 2011 dengan Nomor BK-1133-MD;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Café Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru;
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Softgun warna hitam merk Makarov;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna merah dengan Nomor 085100756333;
 - 1 (satu) buah baju kotak-kotak merk Nevada;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada;
 - 1 (satu) pasang sandal merk jim joker warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
 - 1 (satu) unit Sp.Motor Vario warna hitam BK-3577-AGN;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jhoni Makrum Lubis alias Pak Jhon;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1990/Pid.B/2017/PN MDN. tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHENDRAL alias ZEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JOHENDRAL alias ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama dengan direncanakan terlebih dulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sport;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Café Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru;
 - 1 (satu) buah baju kotak-kotak merk Nevada;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Jim Joker warna hitam;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam BK-3577-AGN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan dalam perkara atas nama Darma, S.E.;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 135/Pid/2018/PT MDN, tanggal 2 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1990/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 19 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JOHENDRAL ALIAS ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sport;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Café Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru;
 - 1 (satu) buah baju kotak-kotak merk Nevada;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada;
- 1 (satu) pasang sandal merk Jim Joker warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam BK-3577-AGN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan dalam perkara atas nama Darma, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Terhadap alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa disuruh oleh Rawindra untuk mengantarkan seseorang bernama Putra menggunakan sepeda motor Suzuki Satria milik Rawindra, dan kemudian Rawindra pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Putra tersebut merupakan eksekutor untuk memberikan pelajaran kepada korban Indra Gunawan dengan cara menembaknya menggunakan pistol milik Rawindra, karena menurut Rawindra korban mulutnya becek dan banyak hutang kepada bosnya;
- Bahwa pada waktu yang telah mereka tentukan ternyata Terdakwa dan Putra yang telah membawa pistol dalam tas hitam milik Rawindra tidak menemukan korban di rumahnya, mereka memutuskan langsung menuju toko korban di Kesawan dan mereka melihat korban turun dari mobilnya di depan toko, Putra segera bergegas berjalan kaki mendekati korban, sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor berjalan pelan di belakang Putra. Selanjutnya Putra dengan seketika menembak dada kiri korban menyebabkan korban jatuh berlumuran darah, kemudian Putra dengan dibonceng Terdakwa segera melarikan diri pergi menuju Jalan A. Yani terus belok ke simpang Toko Bata;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana pada dakwaan Primair;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa JOHENDRAL alias ZEN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Oktober 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
T.t.d./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 881 K/Pid/2018